



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

2023



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jln. H. Saberan Effendi No. 70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418

Telp. (0527) 6061123

Email: loka_hulusungaiutara@pom.go.id Website: www.pom.go.id

Sambutan

Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, karena dengan seizin-Nya Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun 2023 dalam kegiatan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 3 Kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I 2023, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I. Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja ini dapat menjadi gambaran atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian terhadap target kinerja oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Triwulan I TA 2023.

Kami Mengucapkan terimakasih banyak kepada semua stakeholder dari internal Badan Pengawas Obat Makanan maupun dari eksternal yakni pemerintah daerah dalam lingkup daerah pengawasan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan periode triwulan I Tahun 2023. Semoga laporan yang telah kami susun dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam melayani dan melindungi masyarakat.

Amuntai, 17 April 2023

Kepala Loka



Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt

198110192006041004

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA LOKA POM	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.1.2 Visi dan Misi	3
1.1.3 Budaya Organisasi	4
1.1.4 Aspek Strategis Organisasi	4
1.1.5 Analisis Lingkungan Strategis Internal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	5
1.1.6 Analisis Lingkungan Strategis Eksternal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS	9
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
2.3 PERJANJIAN KINERJA	10
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	12
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR.....	15
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	17
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
3.2 REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	56
4.1 KESIMPULAN.....	56
4.2 SARAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Non Departemen (LNPD) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 (mencabut PerBPOM No. 12 Tahun 2018) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan di tiga wilayah kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara rinci adalah sebagai berikut :

No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja	Luas Wilayah Kerja (km ²)
1	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	892,7 km ²
			Kabupaten Balangan	1.878 km ²
			Kabupaten Tabalong	3.767 km ²

Tabel 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Unit Pelaksana teknis yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang merupakan institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2) Fungsi

Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.2 Visi dan Misi

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) merupakan Lembaga Non Kementrian yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Badan POM mempunyai visi dan misi untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti yang disebutkan di bawah ini:



Gambar 1. Visi dan Misi Badan POM

1.1.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



Gambar 2. Budaya Organisasi Badan POM

1.1.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi. Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara di susun mengacu kepada visi, misi dan tujuan organisasi Badan POM. Adapun sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dituangkan dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel

1.1.5 Analisis Lingkungan Strategis Internal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lingkungan strategis internal pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup beberapa aspek yaitu terdiri aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 13 Orang dengan status PNS dan 8 Orang dengan status PPNP. Adapun dengan jumlah sumber daya manusia sejumlah 21 orang dibagi menjadi tenaga teknis sejumlah 15 orang tenaga teknis, 4 orang tenaga administrasi, 3 orang tenaga pendukung (*cleaning service, security* dan *driver*). Dengan jumlah sumber daya manusia yang ada dibandingkan dengan beban kerja pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih terdapat gap kekurangan jumlah sumber daya manusia terutama untuk SDM untuk tenaga administrasi, mengingat sejak tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menjadi satker mandiri.

2. Anggaran

Sejak tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menjadi satker mandiri sehingga melakukan pengelolaan anggaran secara mandiri dalam pelaksanaan anggaran. Adapun jumlah pagu anggaran yang dikelola pada tahun anggaran 2023 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejumlah Rp 3.566.122.000,-. Besarnya anggaran yang diberikan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan hasil yang efektif dan efisien.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan Kantor

Hingga tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerima tanah hibah seluas 3.872 M² dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan untuk Bangunan Kantor yang digunakan hingga saat ini masih dalam status sewa dengan luas tanah sebesar 210 M² dan luas bangunan 320 M².

b. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang digunakan Kantor Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- Nomor telepon : (0527) 6061123
- Alamat e-mail : lokapomhsu@gmail.com,
loka_hulusungaiutara@pom.go.id
- Media sosial :
 - Website : www.pom.go.id
 - Instagram : [@bpom.hulusungaiutara](https://www.instagram.com/bpom.hulusungaiutara)
 - Facebook : Loka POM di Hulu Sungai Utara
 - Twitter : [@bpomhsu](https://twitter.com/bpomhsu)
 - Youtube : Loka POM di Hulu Sungai Utara

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan yang digunakan oleh Kantor Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- Mobil Laboratorium Keliling (MLK):

Terdiri dari 1 unit dengan Nopol DA 979 AH status kepemilikan tercatat sebagai asset transfer dari Balai Besar POM di Banjarmasin

- Kendaraan Dinas Roda 4:

Terdiri dari 1 unit dengan status kepemilikan sewa

- Kendaraan Dinas Roda 2:

Terdiri dari 1 unit Nopol DA 6348 AHV status kepemilikan tercatat sebagai aset transfer dari Balai Besar POM di Banjarmasin

d. Sarana Pengolahan Data

Alat pengolah data sebagai sarana pendukung yang dimiliki terdiri dari 6 buah PC dan 15 buah Laptop. Selain itu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki alat studio sebagai sarana pendukung untuk dokumentasi kegiatan pelaksanaan terdiri dari 2 kamera dan 1 handycam.

1.1.6 Analisis Lingkungan Strategis Eksternal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lingkup pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkantor di ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yakni kota amuntai. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan luas wilayah $\pm 892,7 \text{ km}^2$ atau $\pm 2,38\%$ dari luas provinsi Kalimantan Selatan yang sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa, baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km^2 adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Kabupaten yang kedua dalam lingkup wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Balangan berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, Dengan Luas Kabupaten Balangan adalah $1.819,75 \text{ km}^2$ yang terdiri 8 kecamatan dan 160 desa. Jika berdasarkan letak geografisnya maka kabupaten Balangan cukup strategis karena dilalui lintas trans Kalimantan dan berpeluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan bagi perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Kabupaten Tabalong yang berada dalam wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kabupaten di Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Ditinjau dari Topografinya, bagian utara merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus

terbentang dari arah utara ke Selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan dataran dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan didominasi oleh dataran rendah dan rawa.

Jika ditinjau dari kondisi geografis yang bervariasi dalam ruang lingkup daerah pengawasan di Loka POM di kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari pesisir sungai, rawa, dataran tinggi hingga pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan hingga ke pelosok daerah. Adapun di tahun 2022 perlu dilakukan perluasan jangkauan pengawasan hingga ke desa-desa di pelosok perbatasan untuk dilakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan serta penyebaran informasi kepada masyarakat terkait konsumsi Obat dan Makanan yang baik.

BAB II

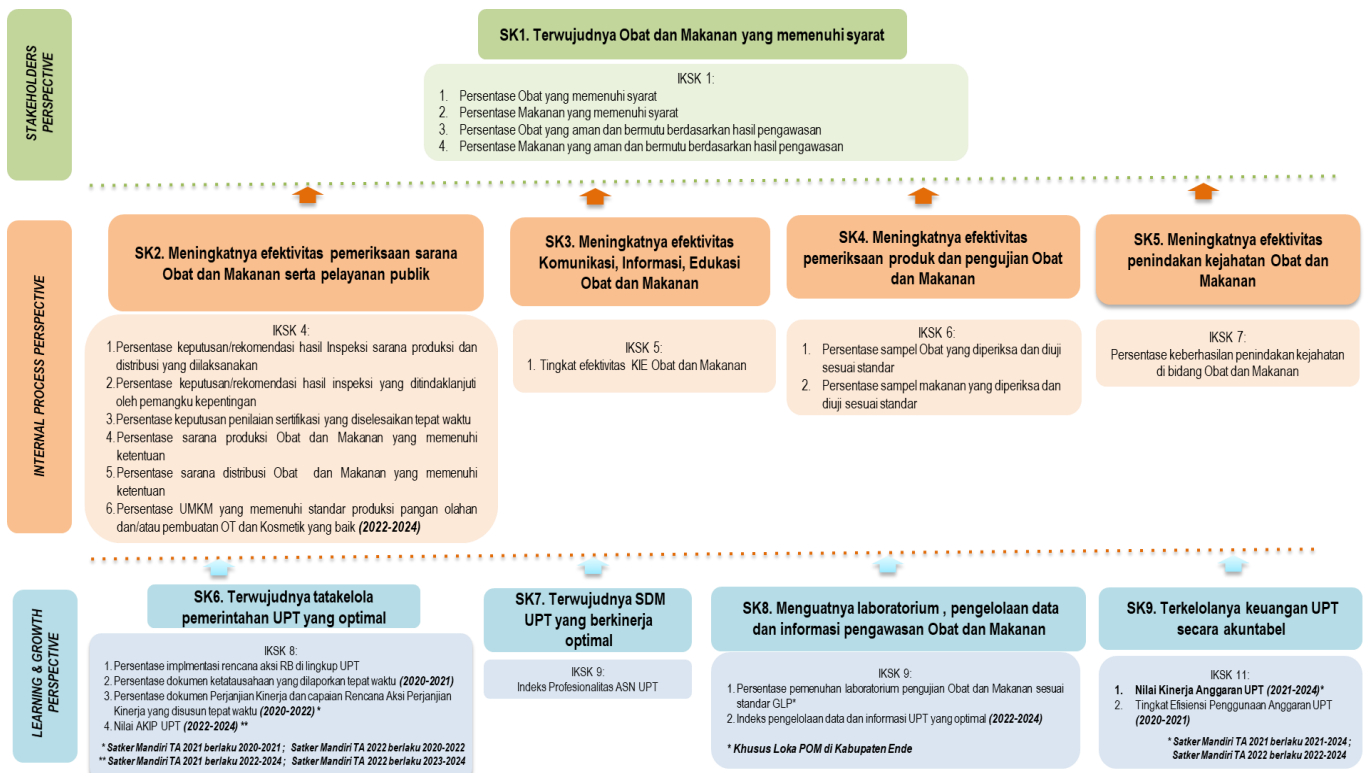
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya di dalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*).

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2020-2024.



Gambar 3. Peta Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tol ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2023.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kepala Badan POM. DIPA tahun anggaran 2023 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada tahun 2023 dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan

perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.00%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.00%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00%
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	94.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86.00%
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65.00%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00%
		5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	72.00%
		6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79.00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Loka Hulu Sungai Utara	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%
		2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	3	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88.00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	100.00%
		2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang disusun tepat waktu	82.20%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang berkinerja Optimal	1	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	84.50
8	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.50
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara secara akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja juga perlu dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												Anggaran
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Pagu Revisi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	47.752.600
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	20.112.400
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	20.465.400
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	8.619.600
		5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	2.498.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	26.350.000
		2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	26.350.000
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23.000.000

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												Anggaran
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Pagu Revisi
		diselesaikan tepat waktu													
		4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	12.384.000
		5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	58.513.000
		6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	0	25	30	35	40	50	55	60	65	70	79	79	30.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	172.556.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Loka Hulu Sungai Utara	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	9,05	15,83	21,10	27,89	33,17	38,19	41,46	44,72	47,49	49,5	50	92.632.150
		2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	7,94	14,01	21,43	27,78	33,38	38,89	44,44	46,83	48,41	50	50	16.346.850
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka	3 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	11	20	40	45	50	60	70	80	85	88	88	228.142.000

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												Anggaran	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Pagu Revisi	
	POM di Kab. Hulu Sungai Utara															
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	0	8	15	23	35	47	60	70	80	85	92	100	26.987.500
		2	Nilai AKIP Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,2	771.936.250
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang berkinerja Optimal	1	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	500.478.750
8	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	727.272.500
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara secara akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	15	15	15	40	40	40	75	75	75	91,8	91,8	91,8	753.725.000

2.5 Pengukuran Capaian Indikator

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu. Capaian Kinerja sasaran kegiatan dijelaskan melalui pengukuran capaian indikator kinerja dengan menghitung realisasi

dari tiap indikator. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target.

Untuk Menilai Capaian Kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria Penilaian capaian kinerja sebagai berikut :

Kriteria	% Capaian	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$110\% \leq X \leq 120\%$	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq X < 100\%$	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	<u>Tidak Efektif</u>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun salah satu bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja dibuat dalam bentuk laporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

A. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

SK.1 Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Sasaran Kegiatan Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I yaitu 90.00% dengan besaran target pada tahun 2023 yaitu 90.00%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 94.44% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I dan target tahun 2022 sama yaitu sebesar 104.94%. Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV Tahun 2022 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pengawasan Obat Post Market		Melakukan pengawasan Obat Post Market dengan lebih intens untuk menjamin Obat yang beredar memenuhi syarat	01 Jan - 31 Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2.	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

SK.2 Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Sasaran Kegiatan Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I dan target pada tahun 2023

adalah sama yaitu sebesar 96%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100.00% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I dan target Tahun 2023 juga sama sebesar 104.17% . Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat pada triwulan I dikategorikan dalam kategori “**Memenuhi Ekspektasi**”.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pengawasan Post Market Makanan		Melakukan pengawasan Post Market Makanan dengan lebih intens untuk menjamin Makanan yang beredar memenuhi syarat	01 Jan - 31 Desember 2023
2.	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

SK.3 Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I sama dengan target pada tahun 2023 yaitu 89% . Realisasi sampai dengan triwulan I adalah sebesar 94.12%. Persentase capaian terhadap target triwulan I dan target tahun 2023 sebesar 105.75%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada Triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil

pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV tahun 2022 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pengawasan Post Market Obat		Melakukan pengawasan Post Market Obat dengan lebih intens untuk menjamin Makanan yang beredar memenuhi syarat	01 Jan - 31 Desember 2023
2.	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

SK.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I sama dengan target Tahun 2023 sebesar 90%. Realisasi sampai dengan triwulan I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I dan target tahun 2023 sebesar 111.11%. Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV tahun 2022 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pengawasan Post Market Makanan		Melakukan pengawasan Post Market Makanan dengan lebih intens untuk menjamin Makanan yang beredar memenuhi syarat	01 Jan - 31 Desember 2023
2.	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

SK.5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Sasaran Kegiatan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Sampel Pangan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- f) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- g) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- h) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- i) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- j) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- h) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I sama dengan target Tahun 2023 sebesar 94%. Realisasi sampai dengan triwulan I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I dan target tahun 2023 sebesar 106.38%. Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV tahun 2022 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kegiatan pengawasan Post Market Makanan		Melakukan pengawasan Post Market Makanan dengan lebih intens untuk menjamin Makanan yang beredar memenuhi syarat	01 Jan - 31 Desember 2023
2.	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

B. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

SK.1 Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Yang Dilaksanakan

Sasaran Kegiatan Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Keterangan :

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I sama dengan target Tahun 2023 yaitu 86%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I dan target tahun 2023 juga sebesar 116.28%. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Yang Dilaksanakan pada triwulan I dikategorikan dalam kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Kendala capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I yakni Hasil pengawasan yang dilakukan pada tanggal akhir penutupan triwulan belum sepenuhnya di tindak lanjuti sehingga penilaian memasuki capaian triwulan selanjutnya dan terdapat surat masuk dari pusat diakhir penutupan triwulan sehingga belum dilakukan feedback / laporan ke Pusat. Atas kendala tersebut dilakukan upaya dengan melakukan pengawasan tidak pada tanggal akhir periode penutupan triwulan

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV tahun 2023 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	-	-	-	-

SK.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Sasaran kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Triwulan I sama dengan besaran target Tahun 2023 yaitu 65,00%. Realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 89.29% dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I dan target Tahun 2023 sebesar 137.36%. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I dikategorikan dalam kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

Adapun pada pelaksanaan kegiatan di triwulan I tidak terdapat kendala, namun dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya terus dilakukan koordinasi/asistensi dengan pemangku kepentingan untuk melakukan konfirmasi dan perbaikan atas rekomendasi hasil inspeksi yang telah diberikan.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV tahun 2022 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Petugas melakukan konfirmasi kembali kepada Penanggung Jawab Toko Obat terkait permintaan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan.		Melakukan reminder kembali serta memberikan arahan terkait kendala yang dialami dalam pembuatan tindakan perbaikan dan pencegahan	Proses pendampingan tersebut kontinue dilakukan sepanjang tahun anggaran

SK.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi di bulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I sama dengan target Tahun 2023 yaitu 100%. Realisasi s.d Triwulan I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I maupun target Tahun 2023 sebesar 100%. Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Pada Triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pada TW I yaitu pelaku usaha yang mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM belum terlalu memahami terkait alur pendaftaran sertifikasi dan registrasi produk di Badan POM. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan pendampingan lebih lanjut baik secara online maupun offline secara onsite ke pelaku usaha dan berkoordinasi dengan pendamping pelaku usaha.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan IV atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan III ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha		Pendampingan terus dilakukan selama pelaku usaha masih berproses dalam mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM	01 Januari - 31 Desember 2023

SK.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Triwulan I sama dengan target Tahun 2023 yaitu 66%. Realisasi sampai dengan Triwulan I Sebesar 66.67% dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I maupun target Tahun 2023 sebesar 101.01%. Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I yaitu setelah dilakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi, ditemukan temuan ketidaksesuaian berulang hasil pemeriksaan terutama untuk dokumentasi dan pelabelan yang dilakukan oleh sarana produksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pemberian pembinaan teknis di sarana dan pemberian surat permohonan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan Kabupaten terkait untuk sarana produksi Pangan IRT. Sedangkan untuk sarana produksi Pangan MD, diberikan surat peringatan agar dapat membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP).

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan III ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pemberian pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha pemilik sarana produksi.		Pembinaan teknis secara langsung di sarana dan pemberian surat permohonan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan untuk Sarana P-IRT	01 Januari – 31 Desember 2023

SK.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I sama dengan target Tahun 2023 juga sebesar 72%. Realisasi sampai dengan triwulan I adalah 76.74% dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I maupun target Tahun 2023 sebesar 106.59%. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, masih ditemukan temuan berulang hasil pemeriksaan dan belum seluruhnya adanya laporan tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana serta masih adanya pelaku usaha yang melakukan penjualan produk tidak sesuai perizinan atau ketentuan. Untuk mengatasi kendala tersebut, dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan, juga dilakukan Pemberian Informasi di Sarana terkait ketentuan pengelolaan sarana dan produk obat dan makanan

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Memberikan pendampingan, pembinaan kepada pelaku usaha pemilik sarana distribusi terhadap ketentuan distribusi produk Obat dan Makanan yg dijual.		Pemberian informasi kepada pelaku usaha pada saat dilakukan pemeriksaan sarana distribusi serta pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha terkait	01 Januari - 31 Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			pelanggaran yang dilakukan	

SK.6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik

Sasaran Kegiatan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik untuk perhitungan capaian bulanan berbeda dengan perhitungan capaian di akhir tahun. Untuk perhitungan capaian bulanan dilakukan dengan menghitung rata-rata progres tahapan kegiatan untuk komoditi yang sudah dilaksanakan, sedangkan untuk capaian diakhir tahun dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: untuk Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya memiliki target UMKM komoditi Pangan Olahan dan Obat Tradisional, sedangkan untuk UMKM Komoditi Kosmetik tidak ada, sehingga perhitungan hanya memperhitungkan 2 komponen saja yaitu jumlah UMKM Pangan Olahan dan Obat Tradisional.

Target Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I yaitu 30.00% sedangkan target Tahun 2023 yaitu 79%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 53.33% dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I dan target Tahun 2023 sebesar 177.78%. Capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Pada Triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yaitu masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi sarana dan registrasi produk. Untuk Mengatasi kendala tersebut, dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pendampingan lebih lanjut baik secara online maupun offline ke pelaku usaha dan berkoordinasi dengan pendamping pelaku usaha.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Petugas melakukan pendampingan lebih lanjut kepada pelaku usaha. untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan untuk registrasi produk.		Pendampingan terus dilakukan selama pelaku usaha masih berproses dalam mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM	31 Desember 2022

C. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

SK.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Target Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I sama dengan target Tahun 2023 yaitu 91.00. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 90.21 dengan persentase capaian terhadap target triwulan I maupun target Tahun 2023 sebesar 99.13%. Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan IV dikategorikan dalam kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yakni tidak dapat melakukan mengintervensi terlalu jauh terkait pengisian kuesioner yang bersifat subyektif dari masing-masing peserta. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut petugas pada fungsi infokom mengevaluasi hasil survei dan melakukan perbaikan pada nilai yang rendah.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyediakan kuesioner dalam bentuk hardcopy untuk dapat memudahkan responden untuk melakukan pengisian kuesioner	sudah dilakukan pada saat KIE pada TW III dan IV	-	-

D. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

SK.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A+B)}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :

- a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
- b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
- 2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Untuk Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada sasaran kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Obat yang diperiksa saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Triwulan I yaitu 15.83% sedangkan target Tahun 2023 yaitu 50%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 15.88% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I adalah 100.30 sedangkan terhadap target tahun 2023 sebesar 31.75%. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan I yakni dengan adanya sistem regionalisasi yang mewajibkan UPT untuk mengirimkan sampel ke beberapa balai penguji sehingga terdapat kebijakan dari Balai Penguji untuk jadwal menerima hasil sampel dari loka. Kebijakan dari Balai penguji tersebut mempertimbangkan terkait ketersediaan reagen dan kapasitas alat pengujian di laboratorium balai penguji. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara diharuskan melakukan perubahan rencana pelaksanaan, sedangkan target sudah ditetapkan diawal tahun mengacu pada rencana pelaksanaan awal.

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut dilakukan perubahan rencana pelaksanaan sampling dengan tetap mempertimbangkan persentase target agar tidak terjadi gap pencapaian sampling yang terlalu tinggi. Selain itu Loka POM di Kabupaten akan terus koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait jadwal penerimaan sampel dengan memperhatikan kapasitas uji pada laboratorium di balai penguji.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait jadwal penerimaan sampel untuk diuji	Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait jadwal penerimaan sampel.	-	-

SK.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = (A+B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

- Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
 - B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
- Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Untuk Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada sasaran kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I yaitu 14.01% sedangkan target tahun 2023 yaitu sebesar 50%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 19.00% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I yaitu 135.62% sedangkan terhadap target tahun 2023 sebesar 38.00%. Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Tidak dapat disimpulkan”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan I yakni dengan adanya sistem regionalisasi yang mewajibkan UPT untuk mengirimkan sampel ke beberapa balai penguji sehingga terdapat kebijakan dari Balai Penguji untuk jadwal menerima hasil sampel dari loka. Kebijakan dari Balai penguji tersebut mempertimbangkan terkait ketersediaan reagen dan kapasitas alat pengujian di laboratorium balai penguji. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara diharuskan melakukan perubahan rencana pelaksanaan, sedangkan target sudah ditetapkan diawal tahun mengacu pada rencana pelaksanaan awal.

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut dilakukan perubahan rencana pelaksanaan sampling dengan tetap mempertimbangkan persentase target agar tidak terjadi gap pencapaian sampling yang terlalu tinggi. Selain itu Loka POM di Kabupaten akan terus koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait jadwal penerimaan sampel dengan memperhatikan kapasitas uji pada laboratorium di balai penguji.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV tahun 2022 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan	Penyesuaian rencana pelaksanaan sampling	=	=

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	sampling dengan tetap mempertimbangkan persentase target agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi.			

E. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

SK.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Capaian Sasaran Kegiatan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $\left[\frac{(a+b+c+d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $\left[\frac{(b+c+d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C $\left[\frac{(c+d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $\left[\frac{(d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$

Persentase Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{jumlah capaian}}{\text{target perkara}^*} \right)$$

*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi.

*Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I yaitu 20% sedangkan target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 88%. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 14.17% dengan persentase capaian terhadap target triwulan I yaitu 70.83% sedangkan terhadap target tahun 2023 sebesar 16.10%. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada Sasaran Kegiatan ini Hingga TW I yakni :

1. Jumlah produk obat dan Makanan ilegal atau pada kasus Tanpa Keahlian Kewenangan relatif sedikit untuk dijadikan target Operasi Penyidikan namun banyak sekali ditemukan pelanggaran terkait hal tersebut.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan kepada petugas serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya mengkonsumsi Obat dan Makanan yang Ilegal
3. SDM belum memadai dalam hal jumlah dan kompetensi. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut.

Adapun untuk menindaklanjuti kendala tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fungsi intelijen dengan SDM yang ada, salah satunya dengan cara pembentukan jaringan informan.
2. Memaksimalkan koordinasi antar kelompok substansi.
3. Mengikuti pelatihan teknis Intelijen dan penyidikan (baik yang diselenggarakan oleh BPOM atau diluar instansi)

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memaksimalkan fungsi intelijen dengan SDM yang ada, salah satunya dengan cara pembentukan jaringan informan.		Optimalisasi penggunaan anggaran informan	01 Januari – 31 Desember 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Mengikuti pelatihan teknis intelijen dan penyidikan		- Mengikuti Diklat Pembentukan Petugas Intelijen - Mengikuti Diklat Pembentukan PPNS	01 Januari – 31 Desember 2022

F. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

SK.1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Capaian Sasaran Kegiatan Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Triwulan I yaitu 15% sedangkan target tahun 2023 yaitu 100%. Capaian realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB sampai dengan Triwulan I yaitu 16.67 dengan persentase terhadap target triwulan I yaitu 111.11% sedangkan terhadap target tahun 2023 sebesar 16.67%. Capaian persentase implementasi rencana aksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga Triwulan I yakni banyaknya jumlah rencana aksi yang ditetapkan untuk tahun 2023 dengan jumlah personil yang terbatas akan sulit mengejar rencana aksi terselesaikan tepat waktu. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut dilakukan review untuk kegiatan yang belum terlaksana untuk memantau pencapaiannya pelaksanaan rencana aksi.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan IV atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan III ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan review jumlah rencana aksi yang ditetapkan sebelumnya dengan jenis rencana aksi yang kuantitasnya lebih sedikit namun berdampak besar pada perubahan reformasi birokrasi di Lingkungan Kerja.	Telah dilakukan review pada rencana aksi RB tahun 2023 sehingga jumlah rencana aksi yang ditetapkan.		

SK.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Capaian Sasaran Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT merupakan Nilai Hasil Evaluasi nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Keterangan kategori hasil Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manaj manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan diterbitkan pada akhir tahun, sehingga penetapan target hanya pada akhir triwulan IV dan pada triwulan I tidak ada ditetapkan target. Sekaitan hal tersebut untuk IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum bisa dilakukan pengukuran capaian pada triwulan I.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dikarenakan baru terdapat pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT pada tahun 2023 sehingga belum memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan evaluasi yang nantinya akan dilaksanakan terkait pengukuran Nilai AKIP. Untuk menghadapi kendala tersebut dilakukan upaya dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkaitan dengan AKIP seperti Bimtek SAKIP dan Monev Online, Bimtek Renstra, Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan untuk menambah kapasitas SDM

G. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SK.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT

Capaian Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT diukur dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- b. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- c. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah;
- d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Target dan Capaian Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT bersifat tahunan. Penetapan target Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT hanya terdapat di akhir triwulan IV dan tidak ada ditetapkan target di triwulan I, sehingga pada triwulan I tidak dapat dilakukan pengukuran capaian untuk IKU tersebut.

Adapun upaya dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan dilakukan monitoring secara rutin terhadap capaian target pengembangan kompetensi setiap pegawai, sehingga diharapkan untuk setiap pegawai sudah terpenuhi pengembangan kompetensinya sesuai target yaitu 20 Jam Pelajaran pada akhir triwulan IV.

H. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SK.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Capaian Sasaran Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Komponen yang dihitung dalam indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal yaitu pemanfaatan corporate e-mail Badan POM dan pemanfaatan dashboard BOC (Bagi Kepala Loka)

Kriteria yang digunakan untuk Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Diperoleh adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Pada Triwulan I sama dengan target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 2.5. Realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 3 dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I dan target Tahun 2023 sebesar 120%. Capaian indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Adapun kendala dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu Belum maksimalnya pemanfaatan email individu. Untuk meningkatkan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal akan dilakukan pemantauan pemanfaatan email pegawai setiap tanggal 20 bulan berjalan sehingga dapat mengingatkan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan email individu sebelum periode bulan berjalan berakhir. Selain itu aktif pemanfaatan dashboard BOC untuk mengakses info terkait pengawasan obat dan makanan setiap minggu minimal 1 kali.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan IV atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan III ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memaksimalkan pemanfaatan email individu	Mengingatkan untuk para pegawai agar menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman laporan sehingga tercatat sebagai pengguna email yang aktif		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Aktif melakukan akses pada dashboard BOC	Memberikan akses kepada seluruh pegawai untuk dapat log in dan memanfaatkan informasi pada dashboard BOC Loka		

I. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel SDM UPT yang berkinerja optimal

SK.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT

Capaian Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Efektifitas Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari Aplikasi SMART DJA sedangkan Nilai Indikantor Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diperoleh dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Target Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Triwulan I yaitu 15 dan target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 91.80. Realisasi sampai dengan Triwulan I yaitu 69.09 dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I yaitu 460.61% dan capaian terhadap target tahun 2023 sebesar 75.26%. Adapun capaian Indeks Nilai Kinerja Anggaran UPT pada triwulan I dikategorikan dalam kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Kendala dalam capaian nilai kinerja anggaran yaitu masih terdapat gap antara rencana penarikan dana dan realisasi lebih dari 5% sehingga nilai IKPA belum optimal. Adapun untuk meningkatkan pencapaian pada bulan-bulan berikutnya yaitu dengan melakukan revisi rencana penarikan DIPA pada Triwulan II dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan I atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan IV tahun 2022 ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan	Melakukan pemutakhiran halaman III DIPA menyesuaikan dengan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV		

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2023 alokasi anggaran dalam di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp3.566.122.000,00 kemudian atas anggaran tersebut terdapat pagu blokir sebesar Rp172.714.000 pada akun belanja pegawai. Berikut adalah data realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kode.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
A	B	C	d	$e=(d/c \times 100)$	F	G	$h=(g/f \times 100)$
AE A	LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN OLEH UPT	13	3	25%	Rp. 62.180.000	Rp 0	0%

Kode.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
BAH	KEPUTUSAN/SERTIFIKASI LAYANAN PUBLIK YANG DISELESAIKAN OLEH UPT	3	2	66.67%	Rp. 23.000.000	Rp 4.280.000	18.61 %
QDG	UMKM YANG DIDAMPINGI DALAM PEMENUHAN STANDAR OLEH UPT	3	0	0%	Rp. 30.000.000	Rp 7.247.500	24.16 %
QDC	KIE OBAT DAN MAKANAN AMAN OLEH UPT	258	52	20.16%	Rp. 129.000.000	Rp 1.200.000	0.93%
BKB	LAPORAN KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1	0.25	25%	Rp. 100.000.000	Rp 21.847.904	21.85 %
BM B	LAYANAN PUBLIKASI KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN OLEH UPT	32	8	25%	Rp. 43.566.000	Rp 5.660.000	12.99 %
CAB	SARANA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI SELURUH INDONESIA	1	0.25	25%	Rp. 53.200.000	Rp 0	0%

Kode.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
CAN	PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	7	5	71.43%	Rp. 53.000.000	Rp 27.000.000	50.94 %
QCD	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	2	0	0%	Rp. 165.962.000	Rp 18.425.000	11.10 %
QIA	SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA OLEH UPT	40	14	35%	Rp. 28.595.000	Rp 28.200.000	10.88 %
QIA	SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR OLEH UPT PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT	211	67	31.75%	Rp. 68.218.000	Rp 20.681.387	30.32 %

Kode.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
	BAHAN ALAM, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN						
QIA	SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA OLEH UPT	10	5	50%	Rp. 2.498.000	Rp 114.000	4.56%
QIC	SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA OLEH UPT	21	6	28.57%	Rp. 18.494.000	Rp 2.170.000	11.73 %
QIC	SARANA DISTRIBUSI OBAT,OT, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA OLEH UPT	188	43	22.87%	Rp. 105.103.000	Rp 10.840.000	10.31 %
EB A	LAYANAN UMUM	1	0.25	25%	Rp. 293.400.000	Rp 246.000.000	83.83 %

Kode.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
EB A	LAYANAN PERKANTORAN	1	0.25	25%	Rp. 2.108.086.000	Rp 394.321.400	18.71 %
PD D	LABORATORIUM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG SESUAI GOOD LABORATORY PRACTICE	1	0.25	25%	Rp. 108.979.000	Rp 8.221.484	7.54%

Adapun untuk data realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan indikator kegiatan utama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Anggaran DIPA Awal	TW I		
					Pagu Revisi	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	47,752,600	47,752,600	14,476,971	30.32%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	20,112,400	20,112,400	2,189,040	10.88%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan	89	20,465,400	20,465,400	6,204,416	30.32%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Anggaran DIPA Awal	TW I		
					Pagu Revisi	Realisasi	%
		hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	8,619,600	8,619,600	938,160	10.88%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	94	2,498,000	2,498,000	114,000	4.56%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase keputusan /rekomendasi hasilinspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	26,505,000	26,350,000	3,252,500	12.34%
		Persentase Keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan	65	26,505,000	26,350,000	3,252,500	12.34%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	23,000,000	23,000,000	4,280,000	18.61%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	66	12,074,000	12,384,000	1,085,000	8.76%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Anggaran DIPA Awal	TW I		
					Pagu Revisi	Realisasi	%
		memenuhi Ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	58,513,000	58,513,000	5,420,000	9.26%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	30,000,000	30,000,000	7,247,500	24.16%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91	172,556,000	172,556,000	6,860,000	3.98%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	92,632,150	92,632,150	6,988,261	7.54%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	16,346,850	16,346,850	1,233,223	7.54%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Anggaran DIPA Awal	TW I		
					Pagu Revisi	Realisasi	%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	228,142,000	228,142,000	18,425,000	8.08%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	100	27,375,000	26,987,500	894,000	3.31%
		Nilai AKIP	82.2	772,310,000	771,936,250	219,849,104	28.48%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	84.5	499,690,000	500,478,750	137,874,768	27.55%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	727,300,000	727,272,500	122,387,607	16.83%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Anggaran DIPA Awal	TW I		
					Pagu Revisi	Realisasi	%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8	753,725,000	753,725,000	208,163,826	27.62%
Total Anggaran				3,566,122,000	3,566,122,000	771,135,875	21.62%

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Interim juga merupakan salah satu alat untuk melaporkan pengukuran hasil pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan untuk periode triwulan I Tahun 2023. Secara umum capaian target terhadap kinerja triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024, terdapat 9 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada triwulan I Tahun 2023 hanya 9 Sasaran Strategis dengan 18 Indikator Kinerja Utama yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Atas 18 Indikator Kinerja Utama yang dilakukan pengukuran terdapat 12 Indikator Kinerja Utama dengan kategori penilaian “Memenuhi Ekspektasi”, 2 Indikator Kinerja Utama dengan kategori penilaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, dan 4 Indikator Kinerja Utama dengan kategori Penilaian “Tidak Dapat Disimpulkan”
3. Persentase capaian terhadap target dari ke 18 Indikator Kinerja Utama yang dilakukan pengukuran berada di rentang nilai 70.83% sampai dengan 460.61%. Untuk capaian terendah dengan nilai 70.83% adalah nilai atas IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sedangkan capaian tertinggi dengan nilai 460.61% merupakan capaian dari IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT .

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan capaian pada triwulan berikutnya, diharapkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melakukan berbagai upaya berikut:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi” pada Triwulan I

2. Melakukan reuiu target indikator triwulan dan tahunan khusus untuk indikator yang capaiannya termasuk kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
3. Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan mengidentifikasi anggaran yang tidak dapat terserap maksimal untuk dilakukan refoccurring pada kegiatan yang lain.